

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV yang berbunyi sebagai berikut “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dari bunyi rumusan di atas dapat dilihat bahwa negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Guna mencapai tujuan di atas, negara Indonesia memerlukan dana. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pemungutan retribusi yang diperoleh dari masyarakat yang mana nantinya dapat dipergunakan untuk mendukung program dari pemerintah.

Retribusi adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa atau karena mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.¹ Pengaturan retribusi terdapat pada Pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang” dapat dilihat dari bunyi pasal tersebut bahwa maksud dari pungutan lain itu salah satunya

¹ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 142.

adalah retribusi. Selanjutnya ketentuan Pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 ini ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini karena ada pertimbangan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini kemudian disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022). Kemudian aturan tentang retribusi daerah diatur dalam bagian kedua UU Nomor 1 Tahun 2022. Hanya saja Undang-Undang ini mulai diberlakukan pada tahun 2023.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi terbagi atas tiga bagian, yang salah satunya adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum, dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.² Dalam retribusi jasa umum terdapat retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan untuk pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Mengenai ketentuan pemungutan retribusi ini diatur berdasarkan peraturan

² <https://www.ocbcnisp.com>

daerah dimana lokasi itu berada, hal ini diatur dalam Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Barat. Kota Padang juga melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Terkait dengan retribusi pelayanan pasar di Kota Padang, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun pada tahun 2021 pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut pemerintah Kota Padang atas kampanye Bank Indonesia terhadap Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang salah satu bentuknya yaitu *e-payment*. *E-Payment* diartikan sebagai semua pembayaran kepada bank, layanan publik dari masyarakat atau badan yang dieksekusi melalui jaringan telekomunikasi atau jaringan elektronik menggunakan teknologi *modern*.³ Yang mana hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi yang mana bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan itu, Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 mengatur tentang pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan metode *e-paymet*, yang

³ Dian Putri Windasari “Penerapan E-Retribusi di Pasar Kota Surakarta”, Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, Vol. 4, No. 4, 2020, hlm.2.

mana menggunakan alat bayar *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari). *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.⁴

Salah satu tujuan pemerintah Kota Padang memberlakukan metode ini agar terjaganya transparansi dalam pemungutan dan tidak terjadinya pungutan tidak jujur. Terhitung dari bulan April 2021, sistem e-Retribusi Pasar ini sudah mulai berjalan dan dari pelaksanaan sistem baru ini, muncul beberapa permasalahan terhadap pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang ditemui yaitu dalam pelaksanaannya terkadang alat bayar QRIS mengalami kendala dalam sistemnya sehingga tidak dapat digunakan. Selain itu tidak sedikit pedagang yang merasa kesulitan karena kurangnya pemahaman dalam menggunakan alat bayar QRIS.

Menurut fakta di lapangan masih ada pedagang yang belum menggunakan alat bayar QRIS dalam pemungutan retribusi, sehingga masih ada pedagang yang melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan uang tunai. Sehubungan dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar**

⁴<https://www.bi.go.id/QRIS/>.diakses pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 19.46

Dengan Menggunakan Alat Bayar *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Raya Kota Padang”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terhadap latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana penerapan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dengan Menggunakan Alat Bayar QRIS di Pasar Raya Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam penerapan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dengan Menggunakan Alat Bayar QRIS di Pasar Raya Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh retribusi pasar secara elektronik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi secara elektronik dengan menggunakan QRIS di Pasar Raya Kota Padang
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi secara elektronik dengan menggunakan QRIS di Pasar Raya Kota Padang
3. Untuk mengetahui pengaruh retribusi pasar secara elektronik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. Manfaat Penelitian

Penulisan Hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik dalam perkembangan ilmu hukum maupun penerapan yang akan dilaksanakan nantinya. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam Penulisan Hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga terkhusus hukum administrasi negara.
- b) Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait dengan analisa hukum terhadap penerapan teknologi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar secara elektronik yang dikaji dalam hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

- a) Menjadi akomodasi bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mempertajam analisa terkait penulisan ini serta mengembangkan penalaran yang dapat membentuk pola pikir ilmiah dan juga menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
- b) Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum dan menyikapi perkembangan hukum nasional terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja untuk mendapatkan kesimpulan dari objek penelitian secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atas objek penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh peneliti dapat tercapai secara utuh dan menyeluruh, maka diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi

yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁵

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan suatu metode dengan menganalisis suatu masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta⁶ yang penulis temui pada Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dengan Menggunakan Alat Bayar QRIS di Pasar Raya Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan, menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas atas pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dari Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dengan Menggunakan Alat Bayar QRIS di Pasar Raya Kota Padang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan yaitu

⁵ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137

⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Garfindo Persada, 2010.hlm. 42.

responden serta informan yang ada pada lokasi penelitian.⁷ Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan pada Pasar Raya Kota Padang.

b. Data Sekunder adalah data pendukung data primer yang diperoleh dari beberapa bahan pustaka seperti buku, literatur, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, dan data arsip.⁸ Adapun sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas yang mengikat dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan yang diperoleh dari undang-undang antara lain:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- iii. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- iv. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum
- v. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik
- vi. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ pada tanggal 17 April 2017 tentang

⁷ Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal.86.

⁸ *Ibid.*

Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang didapat melalui literatur maupun hasil karya ilmiah dari sarjana yang sesuai dengan pokok pembahasan. Bahan-bahan tersebut memiliki keterkaitan dengan bahan-bahan hukum primer yang mana dapat membantu dalam analisa dan pemahaman penulis terhadap hukum primer itu sendiri. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagaimana sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu penggunaan bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi dokumen dan juga wawancara.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen diartikan sebagai studi kepustakaan yang merupakan kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan dimana dokumen-dokumen dan kepustakaan yang dianggap dapat memberi informasi

keterangan ditelusuri oleh peneliti. Adapun dokumen yang disebutkan diatas yaitu berasal dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal mengenai pemungutan retribusi pelayanan pasar secara elektronik.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai⁹. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.¹⁰

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.¹¹ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari pengumpulan data akan diolah dimana pengolahan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau kesalahan dari data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Data yang diperoleh akan melalui proses penyuntingan dimana data diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan

⁹Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.105

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, Edisi Refisi, 2002), hlm. 157.

¹¹Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002), hlm.119

yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu pembahasan dengan penggambaran dan penguraian secara sistematis dan jelas mengenai implementasi pemungutan retribusi pasar secara elektronik sehingga dapat diketahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya tersebut. Setelah itu data-data tersebut dianalisa dengan tujuan fenomena-fenomena yang terdapat di lapangan dapat dideskripsikan.

